



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3811308
Ext. 5011
5013
Kabag. : 3507713

Fax : 3505135 - 3505139
3507144

Nomor : KP.001/2/22/SDJ.KEPEGOR-2022 Jakarta, 9 September 2022
Klasifikasi : Segera
Lampiran :
Hal : Pendataan Tenaga Non ASN
di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara

Yth. **Alamat Terlampir**

Mendasari surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 13 Mei 2022 hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bahwa saat ini pemerintah berupaya dan berkomitmen dalam penyelesaian untuk penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa status ASN saat ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terdapat pada pasal 96 sebagai berikut :
 - a. ayat (1) berbunyi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN ;
 - b. ayat (2) berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK;
 - c. ayat (3) berbunyi PPK dan Pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dengan telah diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut, maka dihimbau kepada Kepala Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk **tidak melakukan pengangkatan tenaga non ASN baru** di lingkungan unit kerja masing -masing dan bagi Kepala unit kerja yang tidak mengindahkan hal dimaksud maka akan diberikan sanksi dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan pengawas internal maupun eksternal Pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : KP.001/2/2 PHB 2022 tanggal 7 September 2022 hal Pendataan Pegawai Non PNS ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan bahwa saat ini Kementerian Perhubungan akan melakukan pendataan tenaga Non ASN dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja melakukan pendataan dan evaluasi ulang terhadap tenaga non ASN yang ada saat ini dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dengan melengkapi (upload) data sebagai berikut :
 - a. NIK / KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan melampirkan dokumen KTP;
 - b. Nomor Kartu Keluarga (KK) dengan melampirkan dokumen KK;
 - c. Riwayat jabatan dengan melampirkan dokumen SK jabatan;
 - d. Riwayat kontrak kerja dengan melampirkan dokumen SK kontrak kerja dan bukti pembayaran gaji
 - e. Melampirkan surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja (format terdapat dalam menu aplikasi SIK).

2. Pendataan tenaga non ASN sebagaimana dimaksud akan terintegrasi dengan pendataan tenaga non ASN Nasional yang terdapat dalam aplikasi Badan Kepegawaian Negara (nonasn.bkn.go.id) dengan ketentuan sebagai berikut :
- Diangkat paling rendah oleh Kepala Unit Kerja;
 - Pembayaran gaji menggunakan APBN, bukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, individu atau pihak ketiga;
 - Masa kerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021;
 - Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai upaya percepatan pendataan non ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka diharapkan kepada Kepala Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dapat segera menyelesaikan pendataan dimaksud **paling lambat 13 September 2022** yang selanjutnya akan kami sampaikan ke Badan Kepegawaian Negara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.



Lampiran Surat Sesditjen Perhubungan Udara
Nomor : KP.001/2/22/SDJ.KEPEGOR-2022
Tanggal : 9 September 2022

Kepada Yth. :

1. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
3. Para Kepala Balai di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
5. Para Kepala Bagian di lingkungan Setditjen Perhubungan Udara.



Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara

Nur Isnin Istiartono
NIP. 19621213 198803 1 001